

## **IJIN USAHA PENANAMAN MODAL**

### **1. Ijin Prinsip Penanaman Modal bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)**

#### **A. Persyaratan Pelayanan**

##### **I. Pengurusan Baru :**

1. Foto Copy Pendaftaran
2. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
3. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

##### **II. Perpanjangan :**

Sama dengan pengurusan Baru

##### **III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

#### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

#### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 5 Hari Kerja

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

#### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

#### **E. Masa berlaku**

6 (enam) Bulan

### **2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)**

#### **A. Persyaratan Pelayanan**

##### **I. Ijin Baru**

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
2. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
3. Foto copy NPWP;
4. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

##### **II. Perpanjangan :**

Sama dengan Pengurusan Baru

##### **III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

#### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

#### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 5 Hari Kerja

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

**D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

**E. Masa berlaku**

6 (enam) Bulan

**3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDM)**

**A. Persyaratan Pelayanan**

**I. Ijin Baru :**

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
2. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
3. Foto copy NPWP;
4. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

**II. Perpanjangan :**

Sama dengan pengurusan baru

**III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak:**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

**B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

5 Hari

### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

### **E. Masa berlaku**

6 (enam) Bulan

## **4. Ijin Usaha Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDM)**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **I. Ijin Baru**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
2. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal;
3. Foto copy Ijin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
5. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
6. Foto copy NPWP;
7. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama:
  - Foto copy sertifikat tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
  - Foto copy perjanjian sewa-menyewa tanah/kontrak
8. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
  - Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa/kontrak gedung/bangunan.
9. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
11. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
12. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

## **II. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

### **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

### **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

5 Hari Kerja

### **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

### **E. Masa berlaku**

Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha.